



## PUTUSAN

Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umi Umayati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Hukum UMI UMATI, S.H. & REKAN Jalan Setro Lor, RT. 03, RW. 03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di semula bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK sekarang tinggal dirumah saudaranya sekarang tinggal dirumah saudaranya Supriyono xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Demak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 13 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, tanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di KABUPATEN DEMAK;
4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan belum dikaruniai;
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, pada bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
  - 1) Termohon selalu memperlakukan ingin mempunyai keturunan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon meskipun sudah maksimal telah berikhtiar;
  - 2) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, tidak menjalankan kewajiban selauaknya sebagai seorang istri dengan alasan sudah tidak ada rasa cinta;
6. Bahwa pada tanggal bulan November 2021, Pemohon dan Termohon bertengkar dalam hal yang sama yaitu ingin memiliki keturunan, Termohon tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan rumah sekarang tinggal dirumah saudaranya Supriyono xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak terjalin hubungan ikatan lahir bathin dan komunikasi yang baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan supaya Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali layaknya suami istri yang harmonis, namun tidak berhasil;
9. Bahwa karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa lagi hidup bersama sehingga dapat menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Demak, telah sesuai yang tertera dalam Pasal 19 Huruf F peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

At a u;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321012708880005, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 11-11-2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/II/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan dari KUA Sindang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mempermasalahkan ingin mempunyai keturunan dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu memperlakukan ingin mempunyai keturunan dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di KABUPATEN DEMAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 21 Januari 2013, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu mempermasalahkan ingin mempunyai keturunan dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختلر الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama tanpa komunikasi, perpisahan tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon dan Termohon tidak kembali membina

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga bersama, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158-159 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, maka Majelis secara ex officio dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya Majelis akan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon sebagai ojol dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri. Hal demikian sesuai ketentuan firman Allah dalam surat al-Baqaroh ayat 241, Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa sebelum menentukan kelayakan nilai nominal uang mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, Majelis terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon serta keterangan saksi saksi dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah menjalani hidup bersama sama dalam rumah tangga selama kurang lebih 8 tahun, karena itu keikutsertaan Termohon dalam membina rumah tangga dengan Pemohon sangatlah besar peran dan jasanya, Termohon setiap harinya juga harus membantu dan melayani sepenuh hati terhadap Pemohon dengan penuh kesetiaan, pengabdian serta pengorbanan baik dalam keadaan suka maupun duka;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan suami kepada bekas istri menurut pendapat Majelis haruslah berupa pemberian yang benar-benar mencerminkan sebagai bentuk ketaqwaan dan mengandung nilai keikhlasan, sehingga tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat terwujud atau setidaknya tidaknya dapat mengurangi dan meringankan beban penderitaan secara psikis yang sedang menimpa pada Termohon sebagai mantan istri karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya mut'ah Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar Hukum Fiqh yaitu Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Al-'Umdah juz IV halaman 128 yang menyatakan:

**ولتطيب قلبها عند فراق بيت الزوجية والتخفيف من الاستحاش  
بسبب ما تشعر به من مفارقة زوجها ولكسر حدة الألم والكرهية التي تنتج  
غالباً عن هذا الفراق**

Artinya : "Dan (tujuan pemberian mutah) adalah untuk menghibur hati bekas istri ketika rumah tangga sauami istri terajadi perceraian, disamping untuk meringankan guncangan jiwa yang sedang dirasakan istri sebagai sebagai akibat perceraian yang dilakukan oleh suaminya, juga untuk mengurangi kesedihan dan beban penderitaan yang biasa menimpa istri akibat adanya perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan telah memberikan pernyataan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai ojol dengan penghasilan bersih perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon, maka untuk menjamin adanya kepastian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis perlu menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar putusan dalam perkara a quo dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar nilai nominal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pula dalil Nash Al-quran dalam surat Al-baqorah ayat 235 yang menegaskan:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ آُلُوسٍ قَدْرَهُ، وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ، مَالًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Jo., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI (Rumusan Hukum Kamar Agama pada pada huruf C angka 1), Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Demak dan apabila Pemohon belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Demak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Humaidi serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asrurotun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Baidlowi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Dmk





Drs. H. Humaidi

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrurotun,S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyumpahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	273.000,00